



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep.117-BKPSDM/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Daftar

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 10712/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Usulan Rekomendasi Promosi/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 2. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 12834/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 01 Maret 2026 tentang Usulan Rekomendasi Promosi/Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2026.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Maret 2026

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800.1.3.2/Kep. 117 -BKPSDM/2026

TANGGAL : 27 Maret 2026

TENTANG : PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	N A M A TEMPAT, TANGGAL LAHIR	N I P	PENDIDIKAN TERAKHIR	PANGKAT GOLRU TMT	JABATAN / UNIT KERJA		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN	
					LAMA	BARU		LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	drg. ERNI ROSITA, M.M. CIREBON, 16-06-1968	19680616 200701 2 018	S-2 MANAJEMEN 2019	Pembina IV/a 01-04-2020	Dokter Gigi Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Dokter Gigi Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	236.782	750.000	1.200.000
2	dr. HERMANSYAH SUWARNO, Sp.K.J. TEHERAN, 30-01-1978	19780130 201101 1 001	Spesialis Kedokteran Jiwa 2018	Penata Tk.I III/d 01-04-2021	Dokter Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	255.39	750.000	1.200.000
3	dr. MUHAMMAD RISMAN, Sp.D.V. Brebek, 16-06-1986	19860616 201101 1 001	Dokter Spesialis 2019	Penata Tk.I III/d 01-04-2021	Dokter Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	255.468	750.000	1.200.000
4	dr. HAYATUN NISA Majalengka, 01-03-1986	19860301 201409 2 001	S-1 PENDIDIKAN DOKTER 2010	Penata Tk.I III/d 01-04-2022	Dokter Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	245.954	750.000	1.200.000
5	dr. SURTININGSIH, Sp.M. PURWOREJO, 20-12-1971	19711220 201412 2 001	S-2 SPESIALIS MATA 2012	Penata Tk.I III/d 01-10-2021	Dokter Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Dokter Ahli Madya pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	250.826	750.000	1.200.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	ADE YENI, S.T., Bdn. CIREBON, 16-02-1979	19790216 200801 2 010	D-IV PENDIDIKAN PROFESI BIDAN 2023	Penata Tk.I III/d 01-04-2023	Bidan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Bidan Ahli Madya pada Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	214.402	600.000	850.000
7	SURI'AH, S.Tr.A.K. CIREBON, 10-08-1972	19720810 200501 2 013	D-IV ANALIS KESEHATAN 2017	Penata Tk.I III/d 01-10-2023	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Penunjang dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya pada Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	214.152	600.000	850.000
8	TITIEK HIDAYANTI, S.Kep.,Ners. Cirebon, 30-03-1982	19820330 200801 2 005	S-1 KEPERAWATAN + NERS 2016	Penata Tk.I III/d 01-04-2022	Perawat Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Perawat Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	233.391	600.000	850.000
9	RADEN FIKA SRI ASTUTI, S.Sos, M.A.P. BANDUNG, 15-10-1982	19821015 200902 2 001	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK 2024	Penata Tk.I III/d 01-10-2023	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Cirebon	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Cirebon	208.88	920.000	1.290.000

BUPATI CIREBON ,



IMRON